



# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## INSPEKTORAT

Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Nomor 22 Telpon ( 0517 ) 31601

**R A N T A U**

Kode Pos 71111

---

### KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kita tujukan kepada Allah SWT, yang atas RahmatNya jualah kami telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2020 yang menjabarkan pencapaian serta hambatan dalam pelaksanaan program kerja Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2020.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Atas dasar itulah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Tapin yang memuat Penjelasan Umum Organisasi, Perjanjian Kinerja dan Capaian Kinerja yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yaitu Tahun Anggaran 2020.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2020 ini kiranya dapat dijadikan acuan penilaian atas kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin dan selanjutnya mengharapkan masukan dan kritik atas kelemahan dan kekurangan yang ada.

Rantau, Februari 2021

Inspektur Kabupaten

Unda Absori,SH., MH  
Pembina Tk. I  
NIP. 19700722 200501 1 013

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi**

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kemudian ditetapkanlah Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin. Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturannya Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin ditetapkanlah Peraturan Bupati Tapin Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsidan Uraian Tugas Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin.

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Tapin terdiri dari :

1. Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Subbagian Penyusunan Program;
  - b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - c. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan;
2. Inspektorat Pembantu Wilayah I;
3. Inspektorat Pembantu Wilayah II;
4. Inspektorat Pembantu Wilayah III;
5. Inspektorat Pembantu Wilayah IV;
6. Inspektorat Pembantu Wilayah V; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :



## B. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2019

Evaluasi implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Instansi kerja pemerintah. Tujuan evaluasi implementasi SAKIP dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan evaluasi yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran evaluasi sangat tergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan Perangkat Daerah yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

Secara umum, tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Berikut dapat dilihat hasil tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Tahun 2019:

**Tabel 1.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat**

No	Saran/ Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3
1	<p>Perencanaan Kinerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agar dibuatkan jadwal/ mekanisme/ SOP monitoring renstra secara periodik;</li> <li>2. agar dibuatkan tindaklanjut hasil monitoring renstra;</li> <li>3. agar rencana aksi dimonitoring pencapaiannya secara berkala</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inspektorat telah membuatkan SOP monitoring renstra secara periodik;</li> <li>2. Inspektorat belum membuat Tindak lanjut hasil monitoring renstra;</li> <li>3. Inspektorat belum membuat rencana aksi dimonitoring pencapaiannya secara berkala</li> </ol>
2	<p>Pengukuran kinerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agar dibuatkan SOP tentang mekanisme monitoring kinerja secara periodik serta dokumentasi hasil monitoring dan tindak lanjut atas hasil monitoring;</li> <li>2. Agar IKU dijadikan dasar reward dan punishment</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inspektorat telah membuatkan SOP tentang mekanisme monitoring kinerja secara periodic serta dokumentasi hasil monitoring dan tindaklanjut hasil monitoring;</li> <li>2. Inspektorat telah memproses IKU agar dijadikan dasar reward dan punishment</li> </ol>
3	<p>Pelaporan kinerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agar menyajikan perbandingan data kinerja realisasi atau capaian tahun berjalan dibandibgkab standar nasional atau RPJMN dan realisasi atau capaian organisasi/ instansi disbanding realisasi atau capaian organisasi instansi sejenis yang setara atau sekelas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. inspektorat telah menyajikan perbandingan data kinerja realisasi atau capaian tahun berjalan dibandibgkab standar nasional atau RPJMN dan realisasi atau capaian organisasi/ instansi disbanding realisasi atau capaian organisasi instansi sejenis yang setara atau sekelas</li> </ol>

4	Evaluasi internal: 1. agar dibuatkan tindaklanjut hasil evaluasi program dan persetujuan untuk tindaklanjut hasil evaluasi program	1. Inspektorat telah membuat tindaklanjut hasil evaluasi program dan persetujuan untuk tindaklanjut hasil evaluasi program

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Perencanaan Strategis**

Inspektorat Kabupaten Tapin dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, menyusun perencanaan kinerja berupa rencana jangka panjang lima tahunan, serta rencana jangka pendek setiap tahun. Penyusunan rencana jangka panjang diarahkan untuk mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran organisasi yang disajikan dalam bentuk rencana strategis SKPD (Renstra SKPD) sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

#### **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Tapin**

##### **Tujuan:**

“Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”

##### **Dengan indikator Tujuan:**

1. Nilai SAKIP (Predikat)
2. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda (Predikat)

##### **Sasaran:**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan, sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategi.

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan Inspektorat, bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai dalam 1 (satu) tahun pada masa sekarang/ sasaran berorientasi pada hasil.

Sasaran diikuti dengan indikator sasaran yang merupakan tanda, ukuran, kriteria yang dinyatakan apakah suatu sasaran yang ditetapkan dapat tercapai atau tidak.

## 2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Tapin merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Tapin. Penetapan IKU dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Tapin merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi *stakeholders* yang menunjukkan peran utama Inspektorat Kabupaten Tapin dalam pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Tujuan yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1 IKU Inspektorat**

Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya efektifitas pengawasan internal Pemda	Persentase penurunan jumlah Temuan Indikasi Kerugian Negara/Daerah
Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler dan BPK RI	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti
	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti
Meningkatnya penerapan SPIP Pemerintah Kabupaten Tapin	Level maturitas Pemda Minimal “Terdefinisi” (Level 3)
Meningkatnya Kualitas penerapan SAKIP SKPD di Pemda	Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP
Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase aduan masyarakat yang ditangani sampai selesai
Meningkatnya kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Level kapabilitas pengawas intern Minimal “Integrated” (Level 3)

Kemudian penjelasan mengenai makna indikator dan cara perhitungannya dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel. 2.3 Makna Indikator dan cara perhitungannya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	Keterangan
1	2	3	4
Meningkatnya efektifitas pengawasan internal Pemerintah Daerah	Persentase penurunan jumlah Temuan Indikasi Kerugian Negara/Daerah	<b>Rumus Perhitungan :</b> Jumlah TKN-1-Jumlah TKN dibagi TKN-1 dikali 100%	<b>Makna Indikator :</b> Untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Inspektorat sebagai lembaga pengawas intern pemerintah daerah melakukan pembinaan kepada SKPD agar bebas dari penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran perundang-undangan khususnya yang terkait dengan kerugian negara/daerah. <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Temuan Indikasi kerugian negara/daerah merupakan tolak ukur semakin baik atau tidaknya pengelolaan keuangan daerah  TKN-1=Jumlah Temuan Kerugian Negara Tahun Lalu TKN=Jumlah Temuan Kerugian Negara Tahun ini
Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler dan BPK RI	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti	<b>Rumus Perhitungan :</b> (Jumlah Temuan Reguler yang terselesaikan dibagi Jumlah Total Rekomendasi Reguler) dikali 100%	<b>Makna Indikator :</b> Rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler merupakan perwujudan perbaikan obyek yang bersangkutan kearah yang lebih baik <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Semakin taat obyek yang bersangkutan menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan reguler menggambarkan keseriusan SKPD untuk melakukan perbaikan
	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti	<b>Rumus Perhitungan :</b> (Jumlah Temuan BPK RI yang terselesaikan dibagi Jumlah Total Rekomendasi BPK RI) dikali 100%	<b>Makna Indikator :</b> Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI merupakan kelemahan tata kelola keuangan pemerintah daerah <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Semakin taat obyek yang bersangkutan menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK RI menggambarkan keseriusan SKPD memperbaiki pengelolaan keuangan daerah



Meningkatnya kualitas penerapan SAKIP SKPD Pemda	Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP	<b>Rumus Perhitungan :</b> (Jumlah SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi dibagi Jumlah SKPD yang dievaluasi) dikali 100%	Makna Indikator : Akuntabilitas adalah merupakan komitmen untuk mempertanggungjawabkan kinerja masing-masing SKPD atas keberhasilan ataupun kendala yang dihadapi demi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan transparan <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> dengan semakin meningkatnya SAKIP di masing-masing SKPD diharapkan pemerintah daerah menjadi semakin baik melayani <b>masyarakat</b>
Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase aduan masyarakat yang ditangani sampai selesai	tersebut <b>Rumus Perhitungan :</b> (Jumlah Aduan masyarakat yang ditangani sampai selesai* dibagi Jumlah seluruh aduan masyarakat yang masuk) dikali 100%	<b>Makna Indikator :</b> Aduan masyarakat merupakan salah satu instrumen pemeriksaan selain pemeriksaan reguler, aduan masyarakat ini dapat menjadi alternatif lain yang tidak terlintas didalam pemeriksaan reguler sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam hal pengawasan dengan melakukan aduan <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> dengan tertanganinya aduan masyarakat tersebut dapat dijadikan solusi untuk penyelesaian masalah  Selesai= Sampai terbitnya LHP
Meningkatnya penerapan SPIP Pemerintah Kab Tapin	Level maturitas Pemda minimal "Terdefinisi" (Level 3)	<b>Rumus Perhitungan :</b> Minimal "terdefinisi" (Level 3)	<b>Makna Indikator :</b> SPIP adalah sebuah sistem pengendalian internal agar suatu organisasi dapat mencapai tujuannya dengan optimal, sistem pengendalian intern lebih baik dari pada sistem pengendalian eksternal karena pengendalian internal lebih mengetahui resiko dari kegiatan sehari-hari yang dilaksanakan maka dari itu penilaian maturitas menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana suatu Pemda telah menerapkan SPIP <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Agar dapat mengetahui sejauh mana Pemerintah Daerah dapat memberi keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

### A. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Pada tahun 2020 Inspektorat Kabupaten Tapin telah membuat perjanjian kinerja yang tertuang dalam bentuk Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu Tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;

sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Inspektorat menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud komitmen seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat terhadap pelaksanaan kinerja yang akan diperjanjikan kepada pimpinan dan *stakeholder* selama tahun 2020, sebagai berikut:

**Tabel. 2.4 Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2020**

No	Esselon	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1	2	3	4	5
1	Esselon II	Meningkatnya efektifitas pengawasan internal Pemerintah Daerah	Persentase penurunan jumlah temuan indikasi kerugian negara/daerah	18,51%
		Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler dan BPK RI	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti	85 %
			Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti	80 %
		Meningkatnya kualitas penerapan SAKIP SKPD di Pemerintah Daerah	Persentase SKPD yang menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP Inspektorat	100 %
		Meningkatnya Penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase aduan masyarakat yang ditangani sampai selesai	100 %
		Meningkatnya kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah	Level kapabilitas pengawas intern Minimal “Integrated” (Level 3)	Integrated
		Meningkatnya penerapan SPIP Pemerintah Kabupaten Tapin	Level maturitas Pemda Minimal “Terdefinisi” (Level 3)	Terdefinisi
2	Eselon III (Sekretariat)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat	Predikat hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Tapin minimal BB	BB
		Meningkatkan kualitas perencanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Tapin	Dokumen program kerja pengawasan tahunan yang sudah berbasis resiko	1 Dokumen
		Meningkatnya sumber daya manusia	Persentase aparat pengawasan fungsional	100%

		pengawasan yang kompeten	pemerintah yang bersertifikat	
		Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler dan BPK RI	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti	100%
			Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti	100%
		Meningkat pelaksanaan administrasi kantor inspektorat kabupaten tapin	Persentasi pemenuhan pengurusan administrasi perkantoran	100%
		Meningkatnya hasil quality assurance per elemen kapabilitas aparat pengawas intern	Persentase quality assurance per elemen dengan kesimpulan elemen level 3	50%
3	Esselon III (Inspektur Pembantu)	Meningkatnya cakupan pemeriksaan reguler pada inspektur pembantu Wilayah I,II,III,IV dan V	Persentase laporan hasil pemeriksaan reguler yang dilakukan pemeriksaan tepat waktu	100%
		Meningkatnya kepatuhan SKD menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP di Inspektur Pembantu Wilayah I,II,III,IV dan V	Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tepat waktu	100%
		Meningkatnya kualitas penanganan pengaduan masyarakat di Inspektur pembantu wilayah I,II,III,IV dan V sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase laporan hasil pemeriksaan aduan masyarakat yang ditangani tepat waktu	100%
		Meningkatnya penerapan SPIP SKPD diwilayah pembinaan Inspektur pembantu I,II,III,IV dan V	Persentase SKPD yang dievaluasi penerapan SPIP dengan hasil minimal level 3	100%
4	Esselon IV	Tersusunnya informasi bidang pengawasan	Jumlah dokumen ikhtisar laporan hasil pengawasan sesuai ketentuan	1 Laporan
		Terlaksananya peningkatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi	Jumlah dokumen Rekapitulasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	2 Dokumen

	laporan hasil pemeriksaan BPK RI		
	Terlaksananya peningkatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pemeriksaan reguler	Jumlah dokumen Rekapitulasi tindak lanjut hasil pemeriksaan reguler	1 Dokumen
	Tersusunnya program kerja pengawasan tahunan	Jumlah dokumen program kerja pengawasan tahunan	1 Dokumen
	tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen Renstra Inspektorat	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja Inspektorat	2 Dokumen
		Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat	2 Dokumen
		Jumlah Dokumen Pelaksana Anggaran Inspektorat	2 Dokumen
	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi APBD Inspektorat	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi APBD	4 Laporan
	Tersusunnya Laporan Kinerja Inspektorat	Jumlah Laporan Kinerja yang disusun sesuai ketentuan	1 Laporan
	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1 Laporan
	Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban	Jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban	1 Laporan
	Terlaksananya peningkatan profesionalisme aparatur pengawasan	Jumlah aparatur pengawas yang mengikuti pelatihan bersertifikasi	21 Orang
	Tersusunnya data kepegawaian evaluasi, serta administrasi kepegawaian SKPD	Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib	40 Orang
	Tersusunnya laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	1 Laporan
	Tersusunnya rencana pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah dokumen terkait sarana dan prasarana	1 Dokumen
	terlaksananya administrasi perkantoran	jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat	800 Surat
	terlaksananya <i>Self</i>	Jumlah pernyataan	151

		<i>assesment</i> Kapibilitas APIP	dengan bukti atau fakta dokumen yang memdai releven dan kuat	Pernyataan
--	--	--------------------------------------	--	------------

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN**

#### **3.1 CAPAIN KINERJA ORGANISASI**

##### **3.1.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Tuntutan untuk mewujudkan *good governance* dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan sudah merupakan sesuatu yang harus dipenuhi. Hal ini mengingat masih banyaknya penyalahgunaan kewenangan dan permasalahan lainnya di lingkungan birokrasi pemerintah, yang antara lain disebabkan oleh lemahnya penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar, konsisten dan bertanggungjawab termasuk fungsi pengawasan.

Pada konteks inilah diperlukan penataan pada sistem pengawasan dan pemeriksaan yang dimaksudkan untuk membangun sistem pengawasan dan pemeriksaan yang sinergis dan akuntabel, baik yang bersifat preventif maupun refresif yang dapat mencegah terjadinya korupsi dan tindakan penyalahgunaan kewenangan lainnya.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kabupaten Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin pada BAB III Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Pasal 9 Ayat (9) disebutkan bahwa *Inspektorat merupakan unsur pengawasan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.*

Dari realitas di atas, menjadi tugas dan tanggungjawab seluruh perangkat di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tapin untuk dapat melaksanakan kewajibannya tersebut dalam mengapai apa yang telah menjadi keinginan, harapan, dan cita-cita secara bersama-sama dengan bekerja sesuai tugas dan bidangnya masing-masing.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Inspektorat Kabupaten Tapin menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

Tabel. 3.1 kategorisasi pencapaian kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	2	3
I	Lebih dari 90%	Sangat Memuaskan
II	Diatas 80% sampai dengan 90%	Memuaskan
III	Diatas 70% sampai dengan 80%	Sangat Baik
IV	Diatas 60% sampai dengan 70%	Baik
V	Diatas 50% sampai dengan 60%	Cukup
VI	Kurang dari 50%	Kurang

Kemudian dapat dilihat tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing sasaran strategis yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah dilaksanakan ditahun 2020:

Tabel. 3.2 Capaian atas IKU Inspektorat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya efektifitas pengawasan internal Pemerintah Daerah	Persentase penurunan jumlah temuan indikasi kerugian negara/daerah	18,51 %	16,7 %	90 %
2	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler dan BPK RI	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti	85 %	88 %	103%
		Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti	80 %	76,5 %	95,6 %
3	Meningkatnya kualitas penerapan SAKIP SKPD di Pemerintah Daerah	Persentase SKPD yang menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP Inspektorat	100 %	43,36%	42,67 %
4	Meningkatnya Penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase aduan masyarakat yang ditangani sampai selesai	100 %	100 %	100 %
5	Meningkatnya kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Level kapabilitas pengawas intern minimal "Integrated" (Level 3)	Integrated	Infrastruktur	0 %
6	Meningkatnya penerapan SPIP Pemerintah Kabupaten Tapin	Level maturitas Pemda Minimal "Terdefinisi" (Level 3)	Terdefinisi	Terdefinisi	100 %
<b>Rata-rata capaian sasaran strategis</b>					<b>75,89%</b>

Berikut adalah penjelasan atas pencapaian atas Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2020:

**Tabel 3.3 Penjelasan atas sasaran strategis  
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Internal Pemerintah Daerah**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya efektifitas pengawasan internal Pemerintah Daerah	Persentase penurunan jumlah temuan indikasi kerugian negara/daerah	18,51%	16,7 %	90 %

➤ Persentase penurunan jumlah temuan indikasi kerugian negara/daerah  
Indikator Kinerja Persentase penurunan jumlah temuan kerugian negara/daerah terealisasi sebesar 16,7 % dari target sebesar 18,51 % dengan capaian kinerja 90%. Persentase tersebut didapatkan dari rumus berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi } (n - 1) - \text{Jumlah Realisasi } n}{\text{Jumlah Temuan } (n - 1)} \times 100\% = \frac{60 - 50}{60} \times 100\% = 16,7\%$$

Pada tahun 2019 jumlah temuan kerugian negara/daerah 60 kejadian sedangkan Pada tahun 2020 jumlah temuan kerugian negara/daerah 50 kejadian, maka berdasarkan rumus tersebut didapatkan realisasi sebesar 16,7%.

sehingga target untuk menurunkan jumlah temuan indikasi kerugian negara/daerah 12 temuan pertahun tercapai.

**Tabel 3.4 Penjelasan atas sasaran strategis  
Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi  
Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler dan BPK RI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler dan BPK RI	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti	85 %	88 %	103%
		Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti	80 %	76,5 %	95,6 %



- Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti

Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti pada tahun 2020 realisasi sebesar 88 % dari target sebesar 85% dengan capaian kinerja 103 %. Data tersebut didapatkan dari rumus berikut :

$$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = \frac{88}{85} \times 100\% = 103\%$$

- Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti

Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti pada tahun 2020 realisasi sebesar 76,5 % dari target sebesar 80 % dengan capaian kinerja 95,6 %. Data tersebut didapatkan dari rumus berikut :

$$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = \frac{76,5}{80} \times 100\% = 95,6\%$$

Realisasi sebesar 72.61 % didapatkan dari rumus berikut:

$$\frac{Tindak Lanjut Sesuai dengan Rekomendasi}{Rekomendasi 2005 - 2019} \times 100\% = \frac{482}{630} \times 100\% = 76,5\%$$

**Tabel 3.5 Penjelasan atas sasaran strategis  
Meningkatnya kualitas penerapan SAKIP SKPD di Pemerintah Daerah**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3	Meningkatnya kualitas penerapan SAKIP SKPD di Pemerintah Daerah	Persentase SKPD yang menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP Inspektorat	100 %	42,67%	42,67%

- Persentase SKPD yang menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP Inspektorat  
Pencapaian indikator meningkatnya kualitas penerapan SAKIP SKPD di Pemerintah Daerah Tahun 2020 terealisasi sebesar 42,67 % dari target 100% sehingga persentase capaian meningkatnya kualitas penerapan SAKIP SKPD di Pemerintah Daerah Tahun 2020 sebesar 100 % belum terpenuhi dikarenakan pemantauan tindak lanjut sakip sudah terlaksana namun belum seluruhnya

ditindak lanjuti oleh SKPD. Realisasi sebesar 42,67 % didapatkan dari rumus berikut:

$$\frac{\text{Jlh SKPD yang menindaklanjuti Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP}}{\text{Jumlah Rekomendasi evaluasi SAKIP}} \times 100\% = \frac{117}{278} \times 100\% = 42,67\%$$

**Tabel 3.6 Penjelasan atas sasaran strategis  
Meningkatnya Penyelesaian pengaduan masyarakat**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4	Meningkatnya Penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase aduan masyarakat yang ditangani sampai selesai	100 %	100 %	100 %

➤ Persentase aduan masyarakat yang ditangani sampai selesai

Indikator Kinerja Persentase aduan masyarakat yang ditangani sampai selesai pada tahun 2019 realisasi sebesar 100% dari target sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%. Data tersebut didapatkan dari rumus berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi sebesar 100% didapatkan dari rumus berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Aduan Masyarakat yang ditangani sampai selesai}}{\text{Jumlah seluruh aduan masyarakat yang masuk}} \times 100\% = \frac{24}{24} \times 100\% = 100\%$$

**Tabel 3.7 Penjelasan atas sasaran strategis  
Meningkatnya kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5	Meningkatnya kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Level kapabilitas pengawas intern minimal “Integrated” (Level 3)	Integrated	Infrastructure	0 %

➤ Level kapabilitas pengawas intern minimal “Integrated” (Level 3)

Indikator Kinerja level kapabilitas pengawas intern “Integrated” pada tahun 2020 berdasarkan hasil QA BPKP Perwakilan Prov Kalsel dari 6 (Enam) Element yang di QA 2 Elemen dengan level 3 dan 4 Elemen dengan level 2 sehingga

kesimpulan tingkat level kapabilitas APIP untuk Inspektorat Kabupaten Tapin adalah Level 2 DC/ Infrastucture. Sehingga capaian untuk sasaran kinerja Meningkatnya kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah 0%

**Tabel 3.8 Penjelasan atas sasaran strategis  
Meningkatnya penerapan SPIP Pemerintah Kabupaten Tapin**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6	Meningkatnya penerapan SPIP Pemerintah Kabupaten Tapin	Level maturitas Pemda Minimal "Terdefinisi" (Level 3)	Terdefinisi	Terdefinisi	100 %

➤ Level maturitas Pemda Minimal "Terdefinisi" (Level 3)

Indikator kinerja Level maturitas Pemda Minimal "Terdefinisi" (Level 3) pada tahun 2020 berdasarkan hasil QA BPKP Perwakilan Prov Kalsel terbilang 3,0375 dengan keterangan level 3/ Terdefinisi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin. Sehingga capaian sasaran kinerja Meningkatnya penerapan SPIP Pemerintah Kabupaten Tapin adalah 100%.

**Tabel 3.9 Capaian kinerja atas perjanjian kinerja Inspektorat Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2020	Kinerja Anggaran 2020		Program	Kegiatan	Anggran (Rp)
				Capaian	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya efektifitas pengawasan internal Pemerintah Daerah	Persentase penurunan jumlah temuan indikasi kerugian negara/daerah	18,51	16,7 %	90	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	86.700.000
2	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler dan BPK RI	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti	85	88 %	103	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	86.600.000

		Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti	80	76,5 %	95,6	Program Penunjang dan Pendukung Good Governance	Pemantauantindaklanjutan BPK RI	14.900.000
3	Meningkatnya kualitas penerapan SAKIP SKPD di Pemerintah Daerah	Persentase SKPD yang menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP Inspektorat	100%	42,67 %	42,67	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	Evaluasi Lakip	1.100.000
4	Meningkatnya Penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase aduan masyarakat yang ditangani sampai selesai	100%	100 %	100	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya/pemeriksaan dengantujuan tertentu	4.400.000
5	Meningkatnya kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Level kapabilitas pengawas intern minimal "Integrated" (Level 3)	integrated	infrast ructur e	0	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Satgas kapabilitas APIP	13.100.000
6	Meningkatnya penerapan SPIP Pemerintah Kabupaten Tapin	Level maturitas Pemda Minimal "Terdefinisi" (Level 3)	terdefi nisi	terdefi nisi	100	Program Penunjang dan Pendukung Good Governance	Satgas SPIP	16.330.000

### 3.1.2 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2019 DAN 2018

**Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020, 2019 dan 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Perbandingan Realisasi Kinerja					
			2018		2019		2020	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya efektifitas pengawasan internal Pemerintah Daerah	Persentase penurunan jumlah temuan indikasi kerugian negara/daerah	4,62 %	-4,23 %	9,25 %	77,85%	18,51 %	16,7 %
2	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler dan BPK RI	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti	75 %	60,92 %	80 %	74,42 %	85 %	88%

		Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti	70 %	75,29 %	75 %	72,61 %	80 %	76,5 %
3	Meningkatnya kualitas penerapan SAKIP SKPD di Pemerintah Daerah	Persentase SKPD yang menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP Inspektorat	100 %	N/A	100 %	62,50 %	100 %	42,67 %
4	Meningkatnya Penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase aduan masyarakat yang ditangani sampai selesai	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Meningkatnya kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Level kapabilitas pengawas intern minimal “Integrated” (Level 3)	integrat ed	Integrated	Integate d	100%	integrated	Infrastuc ture
6	Meningkatnya penerapan SPIP Pemerintah Kabupaten Tapin	Level maturitas Pemda Minimal “Terdefinisi” (Level 3)	terdefin isi	terdefinisi	Terdefi nisi	100%	terdefinisi	terdefinisi

### 3.1.3 MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

**Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Perbadinngan Realisasi Kinerja		
			Target Jangka Menengah	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya efektifitas pengawasan internal Pemerintah Daerah	Persentase penurunan jumlah temuan indikator kerugian negara/daerah	46 %	18,51 %	16,7 %
2	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler dan BPK RI	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti	100 %	85 %	88 %
		Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti	95 %	80 %	76,5 %
3	Meningkatnya kualitas penerapan SAKIP SKPD di Pemerintah Daerah	Persentase SKPD yang menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP Inspektorat	100 %	100 %	42,67 %
4	Meningkatnya Penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase aduan masyarakat yang ditangani sampai selesai	100 %	100 %	100 %
5	Meningkatnya kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Level kapabilitas pengawas intern minimal “Integrated” (Level 3)	Integrated	integrated	Infrastucture
6	Meningkatnya penerapan SPIP Pemerintah Kabupaten Tapin	Level maturitas Pemda Minimal “Terdefinisi” (Level 3)	Terdefinisi	terdefinisi	terdefinisi

**3.1.4 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN**

**SASARAN STRATEGIS 1**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya efektifitas pengawasan internal Pemerintah Daerah	Persentase penurunan jumlah temuan indikator kerugian negara/daerah	18,51%	16,7%	90 %

➤ Persentase penurunan jumlah temuan indikator kerugian negara/daerah

Kegiatan dari sasaran strategis ini adalah pelaksanaan pengawasan internal secara berkala/ pengawasan reguler. Kegiatan pengawasan internal secara berkala adalah kegiatan secara berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah dan urusan pemerintahan. Pengawasan atas penyelenggaran pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pemeriksaan secara berkala yang menjadi obyek pemeriksaan adalah SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapin dan Desa, dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaannya, pejabat fungsional pengawas di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tapin berdasarkan standar dan norma pengawasan:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara pengawasan Atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara pengawasan Atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas sebelumnya dimana capaian indikator kinerja Persentase penurunan jumlah temuan kerugian negara/daerah adalah 90%, ditahun 2020 jumlah temuan kerugian negara/daerah menurun dari tahun sebelumnya namun tidak signifikan yaitu 16,7%, sehingga persentase capaian pada indikator kinerjanya meningkat namun belum mencapai target sebesar 18,51%. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah obrik yang diperiksa selama satu tahun, pada tahun 2019 jumlah total obrik yang diperiksa sebanyak 92 obrik sementara pada tahun 2020 hanya sebanyak 86 obrik sudah termasuk dengan penutupan kas.

Sebagai upaya untuk mengawal program/kegiatan prioritas kepada daerah dan dana desa, Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 11 PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Peran APIP adalah :

- a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*assurance activities*);
- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*Warning Signal*); dan
- c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting Services*)

dimana Inspektorat Kabupaten Tapin akan melakukan perubahan agar tidak semata-mata hanya menjadi *watchdog* meliputi aktivitas inspeksi, perhitungan, cek dan ricek yang bertujuan untuk memastikan ketaatan/ kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan. Audit yang dilakukan adalah *compliance audit* dan apabila terdapat penyimpangan dapat dilakukan koreksi terhadap sistem pengendalian manajemen. Peran *watchdog* biasanya menghasilkan saran/ rekomendasi yang mempunyai *impact* jangka pendek, misalkan perbaikan sistem dan prosedur atau internal control.


Untuk mendukung sasaran strategis Meningkatnya efektifitas pengawasan internal Pemerintah Daerah khususnya indikator Persentase penurunan jumlah temuan indikator kerugian negara/daerah *cascading* dari perjanjian kinerja Inspektur sebagai bagian dari mendukung sasaran strategis ini setiap Inspektur Pembantu Wilayah I,II,III,IV dan V mempunyai PK dengan sasaran program Meningkatnya cakupan pemeriksaan reguler pada Inspektur Pembantu Wilayah I,II,III,IV dan V dengan indikator Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan reguler tepat waktu dengan target 100% pada masing-masing Inspektur Pembantu. Hasil pengukuran kinerja dari Inspektur Pembantu Wilayah I,II,III,IV dan V di dapati realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 100% dari target yang telah ditentukan. Rincian dari kegiatan ini jumlah total dari hasil pemeriksaan reguler selama TA 2020 adalah 86 LHP dimana terdiri dari 16 LHP Inspektur Pembantu Wilayah I, 17 LHP Inspektur Pembantu Wilayah II, 16 LHP Inspektur Pembantu Wilayah III dan 17 LHP Inspektur Pembantu Wilayah IV dan 4 LHP di Inspektur Wilayah V Yang mana penyelesaian LHP secara tepat waktu merupakan indikator jabatan fungsional yang secara struktural berkoordinasi dengan Inspektur Pembantu Wilayah.

Kedepannya Inspektorat Kabupaten Tapin akan melakukan peran internal auditor sebagai konsultan diharapkan dapat memberikan manfaat berupa nasehat (*advice*) dalam

---


pengelolaan sumber daya (*resources*) organisasi sehingga dapat membantu tugas manager operasional. Audit yang dilakukan adalah *operational audit/ performance audit*, yaitu meyakinkan bahwa organisasi telah memanfaatkan sumber daya ekonomis, efisien dan efektif (3E) sehingga dapat dinilai apakah manajemen telah menjalankan aktivitas organisasi yang mengarah pada tujuannya. Rekomendasi yang dibuat oleh auditor biasanya bersifat jangka menengah.

Terkait dengan upaya menurunkan jumlah temuan kerugian negara/ daerah upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi/asistensi penerapan SPIP serta *sosialisasi quality assurance* dan *consulting*.



Untuk capaian 2020 Inspektorat Kabupaten Tapin berhasil menurunkan Jumlah temuan indikasi kerugian negara/daerah dimana jumlah temuan TA 2019 sebesar 60 temuan menjadi hanya 50 temuan ditahun 2020. Hal ini masih kurang dari target dimana ditargetkan menurunkan jumlah temuan per tahun sebanyak 12 temuan. Berdasarkan temuan indikasi kerugian negara/daerah ini Inspektorat berhasil menyelamatkan uang negara/daerah sebesar Rp.16.276.058,- melalui penyetoran berdasarkan rekomendasi LHP Inspektorat.





Pada tahun 2019 penurunan jumlah temuan indikasi kerugian negara/daerah sejumlah 78% tetapi pada tahun 2020 hanya terjadi penurunan sejumlah 17% dikarenakan banyaknya hambatan yang terjadi salah satunya adanya pandemi covid-19 yang membuat tindak lanjut hasil pemeriksaan kurang berjalan lancar dan sulitnya komunikasi tanpa tatap muka. angka ini belum mencapai target renstra yang menargetkan penurunan sebesar 46%. Sesuai dengan dokumen Renstra Inspektorat 2018-2023 bahwa tujuan Inspektorat adalah meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Terkait dengan pencapaian visi misi Bupati Kabupaten Tapin sasaran strategis Inspektorat Meningkatnya efektifitas pengawasan internal merupakan salah satu *cascading* untuk mewujudkan indikator predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target WTP alhamdulillah untuk LKPD TA 2018 Pemerintah daerah mendapatkan opini WTP dari BPK RI yang ini merupakan pencapaian 5 kali berturut-turut dari Pemerintah Kabupaten Tapin. Untuk TA 2019 hasil opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari 13 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan semua mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian termasuk Provinsi Kalimantan Selatan sendiri.

**SASARAN STRATEGIS 2**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Reguler dan BPK RI	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti	85 %	88 %	103%
		Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti	80 %	76,5 %	95,6 %

➤ **Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti**


Pengawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian tidak terputus yang dimulai dari perencanaan pengawasan sampai dengan hasil pengawasan selesai ditindaklanjuti. Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal, maka setiap temuan hasil pengawasan aparat pengawas ekstern dan intern pemerintah wajib ditindaklanjuti baik oleh pemimpin instansi pemerintah pusat maupun daerah secara konsisten dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional (TLHP-F) merupakan bagian dari upaya perbaikan manajemen pemerintahan sebagaimana dimaksud di atas, sedangkan penuntasan hasil pengawasan dapat mendorong pemulihan citra dan kewibawaan pemerintah. Karena efektifitas tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan salah satu indikator kunci dari kinerja pengawasan. Kegagalan dalam melaksanakan TLHP harus disadari sebagai pemborosan dalam penggunaan sumber daya keuangan Negara/Daerah dan sumber daya aparatur.


Capaian dari Indikator kinerja Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti adalah 103%. Masih lemahnya kesadaran SKPD untuk menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan menjadi kendala tersendiri dari indikator kinerja ini. Kedepannya Inspektorat akan mendorong untuk mendapatkan perhatian dari unsur pimpinan daerah agar diberikan semacam sistem *reward* dan *punishment* terhadap SKPD agar menambah kesadaran bagi SKPD untuk menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan. Selain itu juga Inspektorat berencana akan melakukan konsolidasi/pemutakhiran temuan data seluruh SKPD per triwulan untuk mempercepat proses penyelesaian tindak lanjut temuan Inspektorat di SKPD terkait serta proaktif mengingatkan SKPD untuk penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Untuk mendukung kinerja Inspektur *cascading* kinerja ini diturunkan kepada sekretaris dengan indikator sasaran persentase rekomendasi hasil reguler yang telah ditindaklanjuti tepat waktu dengan capaian 100% dimana sesuai dengan MOU antara Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Kejaksaan bahwa temuan harus ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang sebelum 60(enam puluh) hari sejak laporan hasil pemeriksaan APIP dan BPK diterima. Selain itu juga *cascading* kinerja ini diturunkan kepada kasubbag evaluasi pelaporan. Karena keterbatasan SDM subbag evaluasi&pelaporan maka melibatkan seluruh bagian sekretariat untuk mendukung kinerja ini dimana pemantauan dibagi masing-masing wilayah dimana total hasil laporan pemantauan berjumlah 50 dikarenakan ada 20 objek pemeriksaan yang temuannya nihil sedangkan tahun 2020 hanya ada 44 tindak lanjut Laporan Hasil Pemantauan.

---



Capaian dari indikator ini ditahun 2020 adalah 103,02%.



Realisasi pada tahun 2020 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Reguler Yang Telah ditindaklanjuti meningkat sebesar 6.5% dari tahun 2019. Inspektorat akan terus berusaha mewujudkan target 100% pada tahun 2023 agar setiap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat langsung ditindaklanjuti oleh obrik yang bersangkutan.


➤ **Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti**

Untuk Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan setiap pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, dan jawaban atau penjelasan tersebut disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Tahun 2020 telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali pembahasan atas pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI yakni pada bulan Juni dan Desember 2020. Hasil capaian dari Indikator kinerja Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang

telah ditindaklanjuti adalah 95,6 % kendala dari capaian kinerja ini adalah dimana masih adanya temuan mulai dari tahun 2005 yang masih belum selesai hal ini dikarenakan temuan tersebut sulit ditindaklanjuti dengan berbagai macam alasan. BPK mencoba mengakomodir untuk menghapus temuan yang sudah lampau ini dengan membuka status temuan dengan kategori tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Upaya Inspektorat untuk mendorong penyelesaian Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dengan mengusulkan temuan-temuan yang sudah lampau dan memang sulit untuk ditindaklanjuti masuk kedalam kategori keempat tersebut dan selanjutnya akan diverifikasi oleh tim BPK RI.

Untuk mendukung kinerja Inspektur cascading dari kinerja ini diturunkan kepada Sekretaris dan Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan. Mengingat keterbatasan SDM subbagian evaluasi dan pelaporan maka dibentuklah tim untuk mendukung kegiatan ini yang mana diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah dengan dasar Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tapin Nomor 188.45/202/KUM/2017 tentang perubahan atas keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/155/KUM/2016 tentang Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pada Pemerintah Kabupaten Tapin.



Capaian dari indikator ini ditahun 2020 adalah 95,6 % selisih penurunan capain kinerja pada indikator. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti dikarenakan target tahunan yang berbeda disetiap tahunnya dimana setiap tahunnya ditargetkan peningkatan 5% pertahun.

---



Selisih realisasi di tahun 2019 ke tahun 2020 dikarenakan jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI diakumulasikan sesuai dengan tahun berjalan sehingga jumlah rekomendasi selalu menyesuaikan setiap tahun dari tahun 2005 hingga tahun berjalan. Inspektorat akan terus berusaha menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang target akhir renstra harus selesai 95%.

### SASARAN STRATEGIS 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3	Meningkatnya kualitas penerapan SAKIP SKPD di Pemerintah Daerah	Persentase SKPD yang menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP Inspektorat	100 %	42,67	42,67

➤ **Persentase SKPD yang menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP Inspektorat**


Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisi yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah. Pelaksanaan evaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum, tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk:

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
- d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.


Sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Kabupaten Tapin agar predikat SAKIP Kabupaten Tapin meningkat Pemerintah daerah dalam hal ini melalui Bagian Organisasi

telah melakukan beberapa langkah-langkah untuk melakukan peningkatan akuntabilitas kinerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, diantaranya dengan melakukan asistensi dengan MenPANRB Inspektorat Provinsi dan Biro Organisasi Provinsi Kalsel. Dalam hal ini Inspektorat juga melakukan upaya/langkah-langkah diantaranya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya Inspektorat tidak hanya sekedar melakukan evaluasi terhadap LAKIP SKPD akan tetapi juga berperan sebagai *Consulting Services* dalam upaya perbaikan sistem SAKIP di lingkungan Kabupaten Tapin. Kegiatan yang dilakukan adalah berupa Konsultasi dan Asistensi mengenai penerapan SAKIP kepada SKPD. Selain itu juga akan melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk melakukan upaya peningkatan SAKIP. Diperlukan komitmen bersama baik pimpinan daerah dan pimpinan SKPD demi mencapai tujuan yang diinginkan bersama.



Inspektorat akan berusaha keras memperbaiki sistem akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin mengingat target renstra harus 100% SKPD yang menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP Inspektorat. Pandangan masyarakat yang beranggapan bahwa Pemerintah belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah, belum efektif dan efisien serta pelayanan publik yang buruk. Harus diperbaiki oleh pemerintah sendiri agar pemerintahan bisa bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, efektif dan efisien serta membuat pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Inspektorat sendiri sebagai bagian dari pemerintah berupaya untuk mencapai tujuan seperti yang telah diutarakan di atas dengan cara meningkatkan akuntabilitas kinerja Inspektorat sendiri dengan cara memastikan kepada pimpinan memahami kinerja yang akan diwujudkan, serta mampu merumuskan kegiatan yang benar-benar mendorong pencapaian kinerja, Menyempurnakan perumusan *outcome* di Inspektorat sendiri, memastikan setiap anggaran memiliki kaitan langsung dengan pencapaian kinerja, melakukan monitoring dan evaluasi

kinerja secara berkala, atas capaian kinerja sampai ke unit terkecil dan Pemberian penghargaan terhadap pegawai berkinerja dan hukuman terhadap pegawai tidak berkinerja. Inspektorat saat ini masih perlu banyak perbaikan agar kedepannya menciptakan Inspektorat yang berkinerja tinggi. Untuk tahun 2020 pemantauan tindak lanjut SAKIP telah terlaksana namun belum seluruh rekomendasi dari Inspektorat dipenuhi oleh SKPD.



Untuk capaian indikator ini di tahun 2020 adalah 42,67 % dikarenakan Untuk tahun 2020 pemantauan tindak lanjut SAKIP hanya 117 dari 278 rekomendasi yang dipenuhi oleh SKPD.

**SASARAN STRATEGIS 4**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4	Meningkatnya Penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase aduan masyarakat yang ditangani sampai selesai	100 %	100 %	100 %

➤ Persentase aduan masyarakat yang ditangani sampai selesai


Kegiatan dari sasaran strategis ini adalah Pemeriksaan Khusus yang berasal dari pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada aparatur pemerintah terkait, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan, keluhan/ pengaduan yang bersifat membangun.

Dalam penanganan pengaduan masyarakat, standar dan norma yang dipakai berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup penanganan pengaduan masyarakat meliputi:

- a. Penyalahgunaan wewenang;
- b. Hambatan dalam pelayanan masyarakat;
- c. Korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- d. Pelanggaran disiplin pegawai

Capaian kinerja dari Persentase aduan masyarakat yang ditangani sampai selesai adalah 100%. Inspektorat sebagai lembaga yang menerima pengaduan masyarakat menerapkan sistem (*quick response*) cepat tanggap dalam penanganan setiap kasus atau isu-isu yang cukup penting dan menyita perhatian terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu juga Inspektorat dalam menangani pengaduan masyarakat harus berdasarkan bukti-bukti yang kuat agar bisa ditelusuri kebenarannya.



Untuk capain kinerja tahun 2020 adalah sebesar 100% hal ini dikarenakan setiap laporan yang masuk dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya inspektorat pasti akan menindaklanjuti, kedepan inspektorat akan memperkuat SDM pengawas hal ini dikarenakan semakin rumitnya pemeriksaan aduan masyarakat yang masuk sehingga mampu memberikan rekomendasi perbaikan yang tepat sasaran untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.





Setiap aduan yang masuk berdasarkan bukti-bukti yang cukup akan selalu ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Tapin.

Tujuan Inspektorat adalah meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah salah satu kinerja inspektorat adalah menciptakan pelayanan publik yang baik dan berkualitas dengan indikator persentase aduan masyarakat yang ditangani sampai selesai hal ini sudah menjadi komitmen pimpinan untuk menindaklanjuti setiap aduan masyarakat yang masuk. Untuk menciptakan pelayanan publik yang baik Inspektorat selalu siap menerima aduan masyarakat terkait penyimpangan-penyimpangan yang terjadi asalkan laporan tersebut memuat data kongkrit yang dapat dipertanggungjawabkan.

**SASARAN STRATEGIS 5**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5	Meningkatnya kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Level kapabilitas pengawas intern minimal “Integrated” (Level 3)	Integrated	Infrastructure	0 %

➤ Level kapabilitas pengawas intern minimal “Integrate” (Level 3)

Kapabilitas APIP adalah Kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Level kapabilitas ini secara tidak langsung dapat memberikan gambaran mengenai tingkat efektifitas tata kelola suatu

APIP karena salah satu kriteria dari suatu tata kelola yang baik (Widyananda, 2008) adalah adanya pengembangan kapasitas dan kapabilitas organisasi.

Program peningkatan kapabilitas APIP merupakan satu aksi berkelanjutan dan mencakup beberapa tahapan di dalamnya. Salah satu dan yang pertama di dalam tahapan tersebut adalah dilakukannya langkah penilaian kapabilitas untuk mengetahui tingkat kapabilitasnya pada saat penilaian dilakukan. Penilaian tersebut harus dilakukan secara mandiri (Self Assessment).

Secara konseptual, masing-masing tingkatan kapabilitas tersebut dapat dipahami dengan makna sebagai berikut:


- a. Level 1 disebut *Initial*: dalam pelaksanaan kegiatan pengawasannya belum atau tidak ada praktik pengawasan yang tetap, tidak ada kapabilitas yang berulang dan masih tergantung kepada kinerja individu auditor yang dimiliki sehingga APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan mencegah korupsi.
- b. Level 2 disebut *Infrastructure*: dalam pelaksanaan kegiatan pengawasannya proses audit dilakukan secara tetap, rutin dan berulang, sudah membangun infrastruktur namun baru sebagian yang telah selaras dengan standar audit, dengan outcome mampu Proses Peningkatan Kapabilitas APIP Pedoman Teknis Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP 5 memberikan keyakinan yang memadai proses sesuai dengan peraturan, mampu mendeteksi terjadinya korupsi.
- c. Level 3 disebut *Integrated*: bahwa Praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar, dengan outcome APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.
- d. Level 4 disebut *Managed*: Unit audit internal telah mengintegrasikan semua informasi di seluruh organisasi untuk memperbaiki tata kelola dan manajemen risiko dengan outcome APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.
- e. Level 5 disebut *Optimizing*: Unit audit internal telah menjadi unit yang terus belajar baik dari dalam maupun dari luar organisasi untuk perbaikan berkelanjutan, dengan outcome APIP menjadi agen perubahan.

Penilaian kapabilitas secara mandiri (*self assesment*) oleh Inspektorat Kabupaten Tapin menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Tapin masih berada di Level 2 (*Infrastructure*). Untuk mengejar target Level 3 (*Integreted*) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/209/KUM/2017 tentang Satuan Tugas


Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin. Yang mana tim ini nantinya akan berperan untuk memenuhi pernyataan dalam isian penilaian kapabilitas apip per-triwulan, sebagai pihak yang berperan menjadi mitra bagi tim validasi dalam rangka penjaminan kualitas, jika pasca penilaian mandiri, bpkp melakukan penjaminan kualitas dan validasi atas hasil penilaian mandiri tersebut dan sebagai pihak yang berperan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan sekaligus merumuskan rencana tindak perbaikan atau peningkatan yang diperlukan serta sebagai pihak yang berperan mengkoordinasikan peningkatan kapabilitas apip di unit apip yang bersangkutan. Diharapkan dengan dibentuknya tim tersebut Inspektorat Kabupaten Tapin dapat memenuhi target Level 3 (*Integrated*) yang telah ditetapkan.

Untuk mendukung kinerja ini *cascading* di bebaskan kepada Sekretaris dan kasubag umum kepegawaian. Dimana setiap triwulan kasubag umum kepegawaian melakukan input di aplikasi BPKP untuk melakukan self assesment peningkatan kapabilitas APIP.

Tujuan Inspektorat adalah meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, salah satu peran Inspektorat menciptakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang dapat berperan sebagai sistem pengendalian intern pemerintah yang berkinerja tinggi dengan indikator Level kapabilitas pengawas intern minimal “Integrated” (Level 3). Berdasarkan hasil QA BPKP Perwakilan Kalsel pada Tahun 2020 inspektorat masih berada di Level 2DC dengan 2 elemen level 3 (elemen akuntabilitas dan manajemen kinerja dan elemen budaya dan hubungan organisasi) kemudian 4 elemen asih berada di level 2 (elemen peran dan layanan, elemen pengelolaan SDM, elemen praktik profesional dan elemen struktur tata kelola).



Untuk capaian kinerja tahun 2019 adalah sebesar 100%



Berdasarkan QA terakhir oleh BPKP di Tahun 2020 catatan utama dari Inspektorat Kabupaten Tapin adalah agar menguatkan dukungan terhadap pelaksanaan tugas APIP melalui pemberian akses informasi dalam pengawasan intern, pemenuhan SDM, penyediaan anggaran , sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi serta pembiayaan operasional pengawasan intern

**SASARAN STRATEGIS 6**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6	Meningkatnya penerapan SPIP Pemerintah Kabupaten Tapin	Level maturitas Pemda Minimal “Terdefinisi” (Level 3)	Terdefinisi	Terdefinisi	100 %

➤ Level maturitas Pemda Minimal “Terdefinisi” (Level 3)


Maturitas sistem pengendalian intern secara sederhana istilah itu menunjukkan ukuran kualitas dari sistem pengendalian intern pada suatu organisasi. Semakin tinggi maturitasnya semakin baik pula kualitas sistem pengendalian intern organisasi itu. Maturitas sendiri berasal dari kata *maturity* yang terjemahannya adalah kematangan atau kedewasaan. Kata “kematangan” dalam bahasa Indonesia lebih sering dikaitkan dengan rasa buah. Makin baik kematangannya, maka suatu buah akan makin lezat rasanya. Sementara kata “kedewasaan” biasa dikaitkan dengan sikap manusia, makin dewasa ia maka makin baik pola pikir, sikap dan perilakunya. Menariknya ukuran matang dan dewasa tersebut tidak ada hubungannya langsung dengan usia tapi benar-benar fokus pada aspek kualitas. Buah yang lebih tua belum tentu bagus kualitasnya kematangannya, bisa jadi ia busuk atau gagal berkembang. Demikian pula orang yang lebih tua belum tentu kualitas kedewasaannya lebih baik. Konsep tersebut juga diterapkan dalam konteks maturitas sistem pengendalian intern. Usia organisasi tidak menentukan baik buruknya maturitas sistem pengendalian intern organisasi tersebut. Untuk mencapai kualitas pengendalian intern yang baik, organisasi harus memenuhi parameter-parameter maturitas tertentu.

Untuk mengukur kualitas sistem pengendalian intern ukuran paling eksaknya adalah kemampuan sistem pengendalian intern dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Lebih kongkritnya bisa diukur dari dua hal. Pertama adalah dari aspek desain pengendalian intern (*control design*) dan kedua adalah dari aspek penerapannya (*control implementation*). Aspek desain menyangkut masalah ada tidaknya dan baik tidaknya rancangan pengendalian intern suatu organisasi. Sedangkan aspek penerapan terkait erat dengan efektif tidaknya pelaksanaan rancangan pengendalian yang ada. Organisasi yang maturitas sistem pengendaliannya baik akan memiliki rancangan pengendalian yang tepat dan melaksanakan rancangan itu secara efektif dalam seluruh aktifitasnya. Dimana pengendalian telah dirancang secara memadai dan dilaksanakan secara efektif dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi.


BPKP sebagai instansi pembina penyelenggaraan SPIP telah menyiapkan pedoman penilaian maturitas melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Selanjutnya pedoman BPKP merinci level maturitas SPIP menjadi enam tingkatan sebagai berikut:

Level	Keterangan
Belum ada	Sama sekali belum ada kebijakan dan prosedur pelaksanaan pengendalian intern
Rintisan	Praktik pengendalian intern bersifat <i>ad hoc</i> dan tidak terorganisasi serta tanpa komunikasi dan pemantauan
Berkembang	Praktik pengendalian tidak terdokumentasi dengan baik dan belum ada evaluasi efektifitasnya
Terdefinisi	Praktik pengendalian telah terdokumentasi namun evaluasinya tanpa dokumentasi memadai
Terkelola dan terukur	Pengendalian intern diterapkan dengan efektif dan ada evaluasi formal yang terdokumentasi
Optimum	Pengendalian intern diterapkan dengan berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan dan didukung pemantauan otomatis

Berdasarkan Laporan Hasil *Quality Assurance* (QA) Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor: LQA-418/PW16/3/2018 Tanggal 23 November 2018, dengan simpulan hasil QA bahwa penilaian maturitas penyelenggaran SPIP Pemerintah Kabupaten Tapin adalah **Level 3 (Terdefinisi)** dengan skor **3,037**. Dengan demikian capaian kinerja dari sasaran Meningkatnya penerapan SPIP Pemerintah Kabupaten Tapin telah tercapai 100%.



Untuk capain kinerja tahun 2020 adalah sebesar 100% karena untuk tahun 2020 belum dilakukan penilaian maturitas maka masih digunakan hasil penilaian tahun sebelumnya (data tahun 2018). Inspektorat akan lebih meningkatkan lagi SPIP dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin hal ini dikarenakan skor yang masih minim hanya 3,037. Untuk lebih meningkatkan lagi skor maturitas Pemda telah dibentuk Satgas SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin dengan dasar Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/ 171/KUM/2018 tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin. *casecading* dari indikator kinerja ini dibebankan kepada Inspektur Pembantu Wilayah I,II,III ,IV dan V dimana Inspektur Pembantu Wilayah I,II,III,IV dan V harus mengukur berapa SKPD di wilayahnya yang dievaluasi penerapan SPIP dengan hasil minimal level 3. Dimana didapati hasil sebagai berikut Inspektur Pembantu Wilayah I 0%, Inspektur Pembantu Wilayah II 100%, Inspektur Pembantu Wilayah III 100% dan Inspektur Pembantu Wilayah IV 33.33%. untuk jabatan fungsional yang tergabung dalam satgas SPIP berkontribusi dalam mendampingi SKPD dalam melengkapi data dukung penilaian SPIP. Berdasarkan sample per wilayah Irban I 2 SKPD, Irban II 3 SKPD, Irban III 3 SKPD dan Irban IV 3 SKPD.



Walaupun sudah mencapai target akhir renstra level 3 akan tetapi level 3 yang didapat sangat tipis kedepan Inspektorat akan menyiapkan SKPD lebih baik lagi dalam penerapan SPIP diharapkan kedepan seluruh SKPD sudah bisa membuat Rencana Tindak Pengendalian di masing-masing SKPD kedepannya. Salah satu upaya Inspektorat adalah dengan mendatangkan BPKP sebagai narasumber peningkatan SPIP dan proaktif mendampingi SKPD dalam mengimplementasikan SPIP di lingkungan masing-masing.



### 3.1.5 ANALISI ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2020 telah direalisasikan anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp.4.726.978.185,- telah direalisasikan sebesar Rp.4.488.584.414,- atau 94,96% apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian sasaran sebesar 75,99 % menunjukkan adanya Kurang penggunaan anggaran dikarenakan adanya pandemi Covid 19 yang membuat pekerjaan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal . Mengacu pada Keputusan Kepala BPKP No: KEP-971/K/SU/2015 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan APIP bahwa berdasarkan beban kerja unit kerja pengawasan mandiri didasarkan pada rumus:

$$\text{(jumlah auditan} \times \text{jenis kegiatan audit} \times \text{rata-rata hari penugasan audit)} + \text{HP untuk kegiatan pengawasan lainnya termasuk pengembangan profesi (30\%)}$$

Didapati hasil perhitungan formasi Auditor/P2UPD masuk dalam kategori C1 yaitu 6 Gugus tugas (78 Jabatan Fungsional Auditor/P2UPD) ditambah dua auditor ahli utama. Untuk kondisi saat ini Jumlah Pengawas Inspektorat baik Auditor/P2UPD total 23 Orang, artinya perlu penambahan formasi Auditor/P2UPD. Sama halnya dengan sumber daya anggaran untuk sumber daya SDM Inspektorat Kab Tapin juga



akan memaksimalkan sumber daya yang ada untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi. Untuk SDM dibutuhkan Bendahara dengan kualifikasi D3/S1 Akutansi, Auditor dengan kualifikasi D3/S1 Teknik/Ekonomi/Hukum dan Pengawas Pemerintahan dengan kualifikasi S1 Hukum/Ekonomi/Sosial /teknik.

Untuk melaksanakan kegiatan pemantauan tindaklanjut hasil pemeriksaan reguler selain menggunakan SDM dari Subbag Evaluasi Pelaporan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya seluruh SDM Sekeretariat Inspektorat Kab Tapin juga dilibatkan untuk mendukung kegiatan ini agar mencapai hasil yang maksimal namun untuk tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI SDM yang digunakan hanya sebatas dari Subbag Evaluasi Pelaporan yang berjumlah 3 Orang penambahan jumlah pegawai di Subbag Evaluasi Pelaporan juga diperlukan agar mendukung capaian kinerja ini.

Kegiatan Evaluasi LAKIP dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin dilakukan oleh Pejabat Fungsional jika mengacu pada perhitungan rumus beban kerja BPKP seperti sebelumnya diatas inspektorat masih kekurangan SDM. Namun Inspektorat tetap menjalankan tugas ini sesuai tupoksi. Penambahan jumlah Auditor/P2UPD dirasa masih perlu dilakukan agar mencukupi standar gugus tugas beban kerja, selain itu juga Inspektorat Kabupaten Tapin melaksanakan peningkatan SDM Auditor/P2UPD dengan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengenai peningkatan kapasitas Evaluator Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penyusunan LAKIP agar Inspektorat Kab Tapin Mampu berperan sebagai *quality assurance* dan *consulting* dalam upaya peningkatan sistem SAKIP di lingkungan Kabupaten Tapin.

Mengingat semakin meningkatnya partisipasi masyarakat terkait kasus pengaduan masyarakat selain diperlukan penambahan jabatan fungsional Auditor/P2UPD, peningkatan kapabilitas SDM Inspektorat juga diperlukan untuk meningkatkan penyelesaian pengaduan masyarakat. Inspektorat Kab Tapin menyediakan SDM pengawasan sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional selain itu juga peningkatan kemampuan khusus baik itu dari segi keuangan, aset dan kepegawaian sebagai *quality assurance/ consulting*. Agar kedepannya Inspektorat mampu memberikan jaminan tata kelola pemerintahan yang baik bebas dari KKN.

Indikator keberhasilan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan APIP mengacu kepada elemen-elemen sebagai berikut: Peran dan layanan (*Services and Role*), Pengelolaan Sumber Daya Manusia (*People Management*), Praktik Profesional (*Professional Practices*), Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (*Performance Management and Accountability*), budaya dan hubungan organisasi (*Organizational Relationship and Culture*) dan Struktur Tata Kelola (*Governance*)

*Structures*). Jika melihat elemen-elemen penilaian kapabilitas apip, seluruh struktur organisasi harus bergerak untuk memenuhi seluruh pernyataan yang diminta. Mau tidak mau seluruh SDM Inspektorat harus terus meningkatkan kemampuannya masing-masing hal ini dilakukan dengan mengikuti diklat, seminar atau pelatihan kantor sendiri baik dari SDM pengawasan dan SDM Penunjang (ketatausahaan) untuk mengejar target *Integrated*.

Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan."Terkait dengan penilaian maturitas Pemda untuk SDM Inspektorat sendiri masih terbatas yang mengerti ahli mengenai penilaian maturitas Pemda, hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah SDM yang diikutkan bimtek mengenai penilaian maturitas Pemda sehingga solusi yang dilakukan adalah melakukan PKS dengan narasumber SDM Inspektorat yang sudah pernah mengikuti bimtek penilaian maturitas dan mengikut sertakan pejabat fungsional apabila ada diklat mengenai penerapan SPIP.

### **3.1.6 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN MAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA**

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2020 yaitu:

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 2) Penyediaan alat tulis kantor
- 3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 4) Penyediaan makanan dan minuman
- 5) Rapat-rapatkoordinasidankonsultasi
- 6) Penyediaan instansi listrik/penerangan
- 7) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 8) Penyediaan jasa keamanan kantor

#### **2. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- 1) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

- 2) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
- 3) Pengadaan perlengkapan dan peralatan Kantor
- 4) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 3. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**
  - 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan shtisarrealisasikinerja SKPD
  - 2) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- 4. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah**
  - 1) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
  - 2) Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya/Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
  - 3) Evaluasi LAKIP
  - 4) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
  - 5) Review RKA SKPD
  - 6) Review LAKIP
  - 7) Penyusunan PKPT serta Program lainnya Penunjang Good Governance
- 5. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan**
  - 1) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
  - 2) Tim Penilai P2UPD
- 6. Program penunjang dan pendukung good governance**
  - 1) Review laporan keuangan pemerintah daerah
  - 2) Pemutakhiran data seluruh SKPD hasil temuan Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi, BPK, BPKP dan Irjen
  - 3) Penyelesaian kerugian negara
  - 4) LHKPN
  - 5) LHKASN
  - 6) Pemantauan tindak lanjut temuan BPK RI
  - 7) Penyerapan anggaran keuangan desa
  - 8) Sapu bersih pungli
  - 9) RAD PPK
  - 10) Unit Pengendalian Gratifikasi
  - 11) Satgas kapabilitas APIP
  - 12) Satgas SPIP
- 7. Program peningkatan informasi bidang pengawasan**

## 1) Penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan

Kedepan Inspektorat Kabupaten Tapin mengarahkan agar Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berimbang antara quality assurance dan consulting, selain itu juga Inspektorat Kabupaten Tapin akan menerapkan PKPT berbasis resiko untuk menentukan program/kegiatan prioritas daerah. Untuk itu juga Inspektorat akan lebih berperan sebagai *consulting* dalam upaya perbaikan sistem SAKIP. Dalam hal pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan reguler Inspektorat mendorong agar dilakukan sistem *reward* dan *punishment* terhadap SKPD, sementara untuk penanganan aduan masyarakat menggunakan sistem (*quick response*) dalam menangani aduan masyarakat. Penambahan jumlah pegawai dilingkungan inspektorat diperlukan untuk meningkatkan capaian kinerja Program dan kegiatan. Selain itu juga yang harus menjadi perhatian serius adalah peningkatan kapabilitas APIP perhatian pimpinan dan seluruh jajaran Inspektorat harus bekerjasama meningkatkan profesionalisme untuk mencapai target level 3 penuh. Selain itu juga Inspektorat mempunyai tugas Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin dan dijadikan sebagai ‘*culture*’ yang selalu melekat dalam setiap langkah pelaksanaan kegiatan sehari-hari.

### 3.2 REALISASI ANGGARAN

Dalam tahun anggaran 2020 dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target yang ingin dicapai, Inspektorat Kabupaten Tapin mendapatkan anggaran sebesar Rp. 4.726.978.185,- dengan serapan anggaran yang dapat dilakukan sebesar 94.96 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 238.393.771.- yang dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.12 Pagu anggaran dan realisasi anggaran Inspektorat Tahun 2020**

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Tidak Langsung	5.496.115.805	5.091.273.075	404.842.730	92,63
2	Belanja Langsung	4.76.978.185	4.488.584.414	238.398.771	94,95
3	Jumlah Pagu Keseluruhan	10.223.093.990	9.579.857.489	643.236.501	93,79

Sementara anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Inspektorat sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja sebagai berikut:

Tabel. 3.14 Realisasi Anggaran Inspektorat Tahun 2020

Kegiatan	Anggaran				Sisa Anggaran
	Anggaran	Realisasi			
		Keuangan	%		
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	3.922.894.285,-	3.840.335.982,-	97.90	82.555.303,-	
1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	85.800.000,-	73.327.388,-	85.46	12.472.612,-	
2. Penyediaan Alattuliskantor	64.863.500,-	48.595.694,-	74.92	16.267.806,-	
3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40.500.000,-	29.861.150,-	73.73	10.638.850,-	
4. Penyediaan makanan dan minuman	144.430.000,-	111.255.460,-	77.03	33.174.540,-	
5. Rapat-rapatkoordinasidankonsultasi	3.528.400.785,-	3.518.452.233,-	99.72	9.948.552,-	
6. Penyediaan instalasi listrik & penerangan kantor	10.000.000,-	9.951.957,-	99.52	48.043,-	
7. Penyediaan jasa kebersihan kantor	20.100.000,-	20.095.100,-	99.98	4.900,-	
8. Penyediaan jasa keamanan kantor	28.800.000,-	28.800.000,-	100,00	0.00	
<b>Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	252.195.000,-	233.0410982,-	92.41	19.153.018,-	
1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	86.200.000,-	81.283.882,-	94.30	4.916.118,-	
2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	30.000.000,-	24.649.600,-	82.17	5.350.400,-	
3. Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	125.995.000,-	117.322.500,-	93.12	8.672.500,-	
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000,-	9.786.000,-	97.86	214.000,-	
<b>Program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	1.101.400,-	923.000,-	83.80	178.400,-	
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	401.400,-	380.000,-	94.67	21.400,-	
2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	700.000,-	543.000,-	77.57	157.000,-	
<b>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah</b>	194.700.000,-	180.740.000,-	92.83	13.960.000,-	
1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	86.700.000,-	82.800.000,-	95.50	3.900.000,-	
2. Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya/pemeriksaan dengan tujuan tertentu	4.400.000,-	762.000,-	17.32	3.638.000,-	
3. Evaluasi LAKIP	5.500.000,-	4.932.000,-	89.67	568.000,-	
4. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	86.600.000,-	86.400.000,-	99.77	200.000,-	
5. Review RKA SKPD	7.000.000,-	4.365.500,-	62.36	2.634.500,-	
6. Review LAKIP	1.100.000,-	550.000,-	50.00	550.000,-	
7. Penyusunan PKPT serta program lainnya Penunjang Good Governance	200.000,-	99.500,-	49.75	100.500,-	
8. Review Rencana Kerja Pemerintah Daerah	3.200.000,-	831.000,-	25.97	2.369.000	
<b>Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</b>	131.620.000,-	98.475.000,-	74.82	33.145.000,-	
1. Pelatihan pengembangan tenaga	130.300.000,-	97.815.000,-	75.07	32.485.000,-	

	pemeriksa dan aparatur pengawas				
2.	Tim Penilai P2UPD	1.320.000,-	660.000,-	50.00	660.000,-
	<b>Program Penunjang dan Pendukung Good Governance</b>	223.612.500,-	134.365.450,-	60.09	89.247.050,-
1.	Review laporan keuangan pemerintah daerah	2.475.000,-	2.033.000,-	82.14	442.000,-
2.	Pemutakhiran data seluruh SKPD Hasil temuan Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi, BPK, BPKP dan Irjen	2.685.000,-	2.416.000,-	89.98	269.000,-
3.	Penyelesaian kerugian negara	4.137.500,-	3.252.500,-	78.61	885.000,-
4.	LHKPN	19.600.000,-	10.825.700,-	55.37	8.747.300,-
5.	LHKASN	13.635.000,-	10.682.750,-	78.35	2.952.250,-
6.	Pemantauan tindak lanjut temuan BPK RI	14.900.000,-	2.832.500,-	19.01	12.067.500,-
7.	Penyerapan Anggaran keuangan Desa	300.000,-	135.000,-	45.00	165.000,-
8.	Sapu bersih pungli	106.800.000,-	74.100.000,-	69.38	32.700.000,-
9.	RAD PPK	250.000,-	220.000,-	88.00	30.000,-
10.	Unit Pengendalian Gratifikasi	29.400.000,-	13.041.000,-	44.36	16.359.000,-
11.	Satgas kapabilitas APIP	13.100.000,-	7.600.000,-	58.02	5.500.000,-
12.	Satgas SPIP	16.330.000	7.200.000	44.00	9.130.000
	<b>Program Peningkatan Informasi Bidang Pengawasan</b>	855.000,-	700.000,-	81.87	155.000,-
1.	Penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan	855.000,-	700.000	81.87	155.000,-
<b>J U M L A H</b>		<b>4.726.978.185,-</b>	<b>4.488.584.414,-</b>	<b>94.96</b>	<b>238.393.771.-</b>

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **A. SIMPULAN**

1. Inspektorat Kabupaten Tapin merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kabupaten Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin pada BAB III Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Pasal 9 Ayat (9) disebutkan bahwa Inspektorat merupakan unsur pengawasan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2020 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja yang ditunjukkan oleh Inspektorat Kabupaten Tapin pada Tahun anggaran 2020. Berbagai capaian kinerja tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja, maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Dari Enam Sasaran Strategis yang telah ditetapkan hasil capaian keseluruhan kinerja adalah **75,89%** dengan kategori **Sangat Baik**,
3. Hasil capaian kinerja yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2020 ini memang terasa cukup berat dimana pada saat ini Inspektorat Kabupaten Tapin memiliki jumlah tenaga pengawas yang masih kurang, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Namun dari itu semua merupakan suatu tantangan dan menjadi pemicu agar dimasa akan datang kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin akan semakin baik. sehingga apa yang menjadi tugas dan

fungsi serta peran Inspektorat Kabupaten Tapin sebagai *early warning system* atau *alat kendali* yang dapat memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan dan memberikan jaminan kualitas (*quality assurance*) bagi penyelenggara pemerintahan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang merupakan dambaan dan harapan kita bersama dapat terwujud.

## **B. SARAN**

1. Perlu dirumuskan sistem pengumpulan data kinerja berupa pedoman/ SOP yang dapat menjamin ketersediaan data kinerja yang merujuk pada dokumen Penetapan Kinerja Inspektorat Kabupaten Tapin, serta perlunya dilakukan review/ evaluasi secara berkala atas capaian kinerja dari masing-masing unit kerja.
2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tapin akan ditingkatkan untuk secara proaktif memonitor dan mengevaluasi secara berkala pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan.
4. Penetapan kinerja dapat dimanfaatkan sebagai pengarah dan pengorganisasian kegiatan agar Penetapan kinerja tidak hanya sebatas untuk pelaporan atau dokumentasi semata serta Menumbuhkan Tata Kelola data informasi yang berawal dari rasa memiliki dan kepedulian terhadap Dokumen/Arsip Kinerja di setiap jenjang/tingkatan.
5. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan seluruh satuan kerja/ obyek pemeriksaan, aparat pengawas intern maupun dengan aparat pengawas



ekstern akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan.

6. Agar implementasi Sistem AKIP benar-benar efektif diperlukan perancangan program dan kegiatan yang terarah dan terkoordinasi serta memanfaatkan Laporan Kinerja sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun berikutnya juga memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi yang capaian keberhasilannya masih rendah.
7. Menjadikan SAKIP sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel, dengan menerapkan fungsi *reward and punishment*.
8. Menyelenggarakan pelatihan dan asistensi bagi SDM aparatur tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja, untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel, serta meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi kinerja atas program pembangunan.